

Pengembangan Standardisasi Bidang Pertanian dan Kebutuhan Penilaian Kesesuaian

ABSTRAK

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam suatu negara karena memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam perekonomian.

Sektor pertanian akan menghasilkan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk pangan segar maupun dalam bentuk bahan baku pangan olahan yang akan diproses lebih lanjut oleh agroindustri. Pangan harus bermutu dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, komoditas pangan segar asal tumbuhan dan pangan segar asal hewan yang dihasilkan oleh sektor pertanian juga harus dipastikan bermutu dan aman, yang diperoleh dengan cara budidaya hingga pengolahan yang baik. Untuk dapat menghasilkan hal tersebut maka diperlukan standar yang menjadi acuan bagaimana suatu komoditas dibudidayakan serta kriteria mutu dan keamanan pangan dari komoditas yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan adanya standardisasi yang akan menghasilkan Standar Nasional Indonesia (SNI) baik untuk barang, jasa, sistem, proses, maupun personel beserta penerapan atau pemberlakuannya pada sektor pertanian. Pada sektor pertanian, penerapan SNI masih menghadapi permasalahan yang kompleks baik dari sisi infrastruktur, sumber daya, maupun pengawasannya. Pemahaman terhadap pemenuhan persyaratan SNI di tingkat petani juga menjadi salah satu permasalahan mendasar terhadap penerapan SNI. Potensi pengembangan SNI di sektor pertanian masih luas, mengingat belum semua SNI terkait produk, proses, sistem, dan metode uji komoditas pertanian ada. Perumusan SNI sektor pertanian perlu didukung oleh sumber daya perumus SNI yaitu komite teknis (komtek) perumus SNI. SNI yang telah ada perlu didiseminasikan kepada pelaku usaha dan masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui dan menerapkan SNI tersebut dan pemanfaatannya lebih luas. Untuk meningkatkan daya saing, mutu, dan keamanan maka pelaku usaha didorong untuk menerapkan dan mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi agar komoditas yang dihasilkan dapat dibubuhkan Tanda SNI. Dengan didapatkannya persetujuan penggunaan Tanda SNI dan pembubuhan tanda, diharapkan pelaku usaha yang telah mendapatkannya mendapat kepercayaan lebih dari sektor ritel, dan konsumen baik konsumen akhir maupun agroindustri pengguna bahan baku komoditas pertanian di dalam maupun luar negeri.

PENDAHULUAN

Masyarakat membutuhkan pangan untuk dapat hidup. Kita mengenal

slogan bahwa *if it is not safe, it is not food* atau jika tidak aman maka itu bukan pangan. Pangan yang aman dan bergizi sangat penting

untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan manusia. Penyediaan pangan dimulai dari hulu, salah satunya dari sektor pertanian.

Untuk dapat mencukupi kebutuhan pangan suatu negara diperlukan adanya ketahanan pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Sektor pertanian menyediakan berbagai bahan pangan yang dapat digunakan langsung oleh masyarakat sebagai pangan asal hewan dan pangan segar asal tumbuhan. Disamping itu, komoditas pertanian menjadi bahan baku bagi agroindustri yang akan mengolah komoditas pertanian menjadi pangan olahan atau produk non-pangan yang akan digunakan di produk-produk lainnya. Sektor pertanian juga menjadi salah satu komponen penting dalam perekonomian nasional dimana terjadinya perdagangan komoditas pertanian antar negara melalui kegiatan ekspor atau impor. Tentunya setiap negara yang mengekspor komoditas pertanian akan berhadapan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh negara pengimpor termasuk pemenuhan terhadap standar mutu dan keamanannya. Standar merupakan salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk memastikan

komoditas pertanian baik yang kita produksi untuk kepentingan dalam negeri maupun ekspor atau impor memenuhi kriteria bermutu dan aman. SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan SNI terhadap barang dan jasa diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, baik untuk produsen, konsumen maupun pihak-pihak terkait. Pada sektor pertanian, penerapan SNI masih menghadapi permasalahan yang kompleks baik dari sisi infrastruktur, sumber daya, maupun pengawasannya. Pemahaman terhadap pemenuhan persyaratan SNI di tingkat petani juga menjadi salah satu permasalahan mendasar terhadap penerapan SNI (Al Juni et al., 2020).

Tulisan ini akan memberikan uraian singkat mengenai kondisi standardisasi komoditas pertanian dan bagaimana strategi pengembangannya agar lebih optimal mendukung daya saing dan melindungi masyarakat dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

PEMBAHASAN

Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Untuk menghasilkan komoditas pertanian yang bermutu dan aman tidak hanya dipengaruhi kondisi saat panen, namun diawali dari mutu sumber daya yang digunakan serta proses pertanaman yang baik. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

antara lain lahan, benih, air, pupuk, pestisida, alat dan mesin. Proses pertanaman meliputi penyiapan lahan, penyediaan air, penyiapan benih dan persemaian, penanaman, pemupukan, perlindungan dan pemeliharaan, panen, serta penanganan pascapanen. Adapun komoditas peternakan yang bermutu antara lain dipengaruhi oleh pakan, bibit, proses pembesaran, pengendalian penyakit hewan, sarana dan prasarana, dan manajemen kesejahteraan hewan. Dengan menggunakan sumber daya yang bermutu dan proses yang baik akan menghasilkan komoditas pertanian yang bermutu dan aman.

Untuk dapat menyatakan bahwa suatu produk atau proses adalah bermutu dan aman maka diperlukan adanya suatu standar atau persyaratan yang berisi kriteria-kriteria dengan nilai tertentu yang disepakati atau berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Pemenuhan suatu produk atau proses terhadap persyaratan yang ditetapkan, maka suatu produk atau proses baru dapat dinyatakan bermutu dan aman. Proses pembuktian pemenuhan tersebut harus dilakukan oleh pihak ketiga yang kompeten untuk menjaga independensi penilaian.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) lahir dengan adanya keyakinan bahwa SPK menjadi pilar yang strategis untuk meningkatkan daya saing terutama dalam melindungi pasar domestik, memperkuat penetrasi produk nasional terhadap pasar luar negeri, dan memberikan jaminan kepada masyarakat dalam hal keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi

standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan lembaga yang ditunjuk sebagai pembina kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. BSN memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan kegiatan SPK yang diperlukan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik kegiatan SPK di berbagai sektor. BSN menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah/regulator, pelaku usaha, masyarakat, maupun pakar.

Standardisasi komoditas pertanian adalah proses menetapkan standar atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh produk pertanian untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keseragaman. Kegiatan standardisasi pada sektor pertanian yang pertama adalah memastikan ketersediaan standar, dalam hal ini SNI sektor pertanian. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. SNI perlu tersedia sebagai acuan baik terkait produk komoditas akhir tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan, maupun sumber daya yang digunakan seperti SNI terkait benih, pupuk, alat dan mesin pertanian, lahan, bibit ternak, produksi ternak, pakan ternak. Disamping itu diperlukan

ketersediaan SNI berkaitan dengan proses atau sistem seperti SNI metode pengujian, manajemen kesejahteraan hewan, kesehatan hewan, pengelolaan sumber daya genetik, pascapanen, dan pertanian berkelanjutan.

SNI yang tersedia harus dipastikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pengalaman, perkembangan kesepakatan regional/internasional, dan regulasi. Untuk itu diperlukan proses kaji ulang secara periodik untuk menentukan apakah suatu SNI harus diubah (melalui revisi, amandemen, atau ralat), diabolisi bila sudah tidak diperlukan, atau ditetapkan kembali.

Perumusan SNI dilaksanakan oleh BSN, dimana dalam melaksanakan perumusan SNI tersebut, BSN membentuk komite teknis yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau pemerintah daerah, pelaku usaha dan/atau asosiasi terkait, konsumen dan/atau asosiasi terkait, dan pakar dan/atau akademisi. SNI yang dapat disusun antara lain SNI terkait barang, jasa, sistem, proses, atau personal. BSN bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pangan Nasional mengelola Komite Teknis di sektor pertanian atau pangan segar. Komite Teknis yang telah dibentuk dan jumlah SNI yang aktif yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan data tersebut, bila menggunakan pendekatan kuantitas/ jumlah produk, apabila dibandingkan dengan jumlah komoditas binaan dan produk turunan Kementerian Pertanian, terdapat 33 produk turunan komoditas tanaman pangan, 569 produk turunan komoditas hortikultura, dan 140 produk turunan komoditas perkebunan. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah dimana SNI terkait tanaman terdapat sejumlah 40, SNI terkait

Tabel 1. Komite Teknis dan Jumlah SNI Aktif terkait Sektor Pertanian

No	Kode Komite Teknis	Nama Komite Teknis	Sekretariat Komite Teknis	Jumlah SNI
Komoditas asal tumbuhan				
1	65-09	Kakao	BSN	8
2	65-11	Tanaman Pangan	BSIP, Kementerian Pertanian	40
3	65-15	Hortikultura	BSIP, Kementerian Pertanian	80
4	65-18	Perkebunan	BSIP, Kementerian Pertanian	67
5	67-11	Pangan segar tertentu	Badan Pangan Nasional	- ¹⁾
Komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan				
1	65-16	Bibit dan Produksi Ternak	BSIP, Kementerian Pertanian	68
2	65-17	Pakan Ternak	BSIP, Kementerian Pertanian	84
3	65-20	Kesehatan Masyarakat Veteriner	BSIP, Kementerian Pertanian	32
4	11-16	Kesehatan Hewan	BSIP, Kementerian Pertanian	- ¹⁾
Non-komoditas				
1	65-04	Sarana dan Prasarana Pertanian	BSIP, Kementerian Pertanian	96
2	65-06	Produk Agrokimia	Kementerian Perindustrian	58
3	65-21	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Pertanian	BSIP, Kementerian Pertanian	2
4	65-22	Pascapanen Pertanian	BSIP, Kementerian Pertanian	1
5	65-23	Sumberdaya lahan pertanian	BSIP, Kementerian Pertanian	3
6	65-24	Pertanian Berkelanjutan	BSIP, Kementerian Pertanian	- ¹⁾
Total				539

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi BSN, September 2024. Keterangan : ¹⁾ Komite Teknis yang baru ditetapkan pada tahun 2023

hortikultura terdapat sejumlah 80, dan SNI terkait perkebunan terdapat sejumlah 67. SNI komoditas tanaman pangan yang berjumlah 40 tersebut, 15 SNI diantaranya merupakan SNI berseri yang mengatur 4 subjek yang sama, sehingga bila dilihat dari jumlah subjek standar hanya berjumlah 28 SNI. Disamping itu tidak semua SNI yang sudah ditetapkan merupakan SNI produk. Beberapa SNI merupakan SNI proses atau

sistem. Oleh karena itu maka dari sisi jumlah produk, masih terdapat produk komoditas pertanian yang belum memiliki acuan SNI sehingga masih perlu disusun SNI tersebut agar ada acuan yang jelas bagi pelaku usaha maupun pemerintah dalam membina dan menerapkan standar.

Disamping SNI terkait produk, diperlukan juga penyusunan standar-standar proses atau sistem

agar proses budidaya yang telah terbukti meningkatkan produktifitas, mutu akhir, dan tahan penyakit atau OPT dapat direplikasi di setiap area produksi komoditas pertanian. SNI terkait metode uji komoditas pertanian perlu disusun agar hasil uji atas suatu kriteria yang disyaratkan menghasilkan hasil uji yang kredibel. Kegiatan standardisasi berikutnya adalah SNI yang telah tersedia dapat diterapkan dan/atau diberlakukan. Penerapan SNI pada dasarnya bersifat sukarela, sehingga tidak wajib bagi suatu barang, jasa, proses, sistem, dan personel untuk menerapkan SNI. Namun demikian, dalam sektor pertanian khususnya, BSN bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian/Lembaga lainnya perlu mendorong para pelaku usaha agar komoditas pertanian diperoleh dengan menggunakan sumber daya, proses produksi, dan hasil produksi yang sesuai dengan SNI.

Pelaku usaha maupun stakeholder lainnya banyak yang belum mengetahui acuan SNI sektor pertanian. Acuan SNI tersebut diperlukan saat mereka memilih sumber daya dan cara berproduksi maupun memanen dan penanganan pascapanen. Oleh karena itu, perlu dilakukan diseminasi secara masif ke para pelaku usaha pertanian seperti petani, kelompok tani, dan perusahaan yang bergerak di bidang pertanian sehingga mereka dapat mengetahui adanya standar terkait komoditas mereka. Setelah itu dapat dilakukan pembinaan agar para calon penerap dapat dibimbing untuk menerapkan persyaratan yang ditetapkan dan memenuhi nilai ambang yang disyaratkan dalam SNI. Regulator sektor pertanian dalam hal ini Kementerian Pertanian juga dapat menggunakan SNI sebagai alat bantu dalam regulasi tata kelola pertanian untuk mendorong penerapannya secara sukarela ataupun diberlakukan secara wajib. Dalam hal SNI berkaitan dengan

kepentingan keamanan nasional, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, pemerintah melalui instansi teknis yang terkait, dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan SNI secara wajib melalui regulasi teknis. Hingga September 2024, terdapat 6 SNI sektor pertanian diberlakukan wajib oleh Kementerian Pertanian, 7 SNI terkait pupuk diberlakukan wajib oleh Kementerian Perindustrian serta 2 SNI terkait alsintan diberlakukan wajib oleh Kementerian Perindustrian. Daftar SNI yang penerapannya bersifat wajib seperti pada Tabel 2.

Berdasarkan Pasal 25 UU no 20/2014, setiap pelaku usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki sertifikat SNI yang berlaku secara wajib. Pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat, atau yang sertifikatnya telah habis masa berlakunya, dibekukan sementara, atau dicabut, dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, atau menjalankan proses yang tidak sesuai dengan SNI. Pelaku usaha yang mengimpor barang juga dilarang memperdagangkan atau mengedarkan barang yang tidak sesuai dengan SNI. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pidana penjara hingga lima tahun atau denda maksimum Rp 35 miliar. Selain itu, Pasal 32 PP 34/2018 menetapkan bahwa pelaku usaha wajib memperdagangkan barang yang telah dibubuhi Tanda SNI dan/ atau Tanda Kesesuaian, serta jasa yang memiliki sertifikat SNI. Jika pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan, maka pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan perdagangan atau menarik barang dari peredaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai

dengan informasi tersebut, terdapat beberapa konsekuensi yang harus dipahami dan ditaati oleh pelaku usaha dan pihak terkait ketika memberlakukan SNI secara wajib. Pelaku usaha yang berkaitan dengan produk atau jasa yang terkena kewajiban SNI harus memperoleh sertifikat SNI, serta harus mencantumkan Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian pada barang, kemasan atau label. Pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat SNI atau yang sertifikatnya tidak berlaku dilarang untuk memperdagangkan atau mengedarkan barang, begitu pun bagi pengimpor barang. Pelanggaran terhadap kewajiban SNI dapat dikenakan sanksi pidana, denda, penyitaan dan penarikan produk. Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban penerapan SNI wajib dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang ditunjuk untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan penerapan SNI wajib, konsumen dapat lebih yakin bahwa produk dan jasa yang mereka gunakan telah memenuhi standar tertentu, sehingga tingkat kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk dan jasa tersebut meningkat. Secara keseluruhan, penerapan SNI secara wajib bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan produk serta jasa, melindungi konsumen, dan menciptakan persaingan yang adil di pasar.

Pelaku Usaha sektor pertanian yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan Sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LPK yang telah diakreditasi akan memberikan sertifikat kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan SNI, dan selanjutnya BSN akan memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada pelaku usaha yang telah menerapkan

dan lulus dalam penilaian kesesuaian. Tanda SNI dibubuhkan pada barang dan/atau kemasan atau label. Tanda SNI untuk Jasa, Sistem, Proses, dan/atau Personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya. Dengan didaptkannya persetujuan penggunaan Tanda SNI dan pembubuhan tanda, diharapkan pelaku usaha yang telah mendapatkannya mendapat kepercayaan lebih dari sektor ritel, dan konsumen baik konsumen akhir maupun agroindustri pengguna bahan baku komoditas pertanian di dalam maupun luar negeri karena komoditas yang dihasilkan merupakan komoditas yg bermutu dan aman yang telah memenuhi syarat dalam SNI dan dibuktikan oleh LPK yang kompeten dan independen.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan standarisasi dan juga penilaian kesesuaian pada sektor pertanian, maka beberapa hal berikut dapat dilakukan, antara lain :

- a. Perlu diidentifikasi dan menjaring masukan kebutuhan SNI tiap subsektor pertanian baik dari pelaku usaha, konsumen, atau kementerian/lembaga yang berkaitan dengan sektor pertanian dan sektor hilir sehingga terdapat keterhubungan atau harmonisasi standar yang dipersyaratkan.
- b. Mengidentifikasi ketersediaan SNI yang sudah ada mencakup SNI barang, jasa, sistem, proses, atau personal, dan identifikasi kebutuhan SNI baru serta pembentukan Komite Teknis lainnya atas subsektor yang belum dikembangkan.
- c. Menyusun peta jalan perumusan SNI sektor pertanian baik penyusunan SNI baru maupun revisi SNI yang telah ada menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan regulasi.
- d. Memanfaatkan SNI untuk mendukung regulasi yang mengatur tata kelola sektor pertanian.

Tabel 2 – Daftar SNI wajib sektor pertanian

No	Nomor SNI	Judul SNI	Regulator
1	SNI 01-3140.1-2001	Gula kristal mentah (raw sugar)	Kementerian Pertanian
2	SNI 3140.3:2010 Amd/1:2011	Gula kristal putih	Kementerian Pertanian
3	SNI 6729:2010 dan revisinya	Sistem pangan organik	Kementerian Pertanian
4	SNI 7763:2018	Pupuk organik padat	Kementerian Pertanian
5	SNI 13-7168-2006	Syarat mutu zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian	Kementerian Pertanian
6	SNI 482:2018	Kapur Untuk Pertanian	Kementerian Pertanian
7	SNI 4513:2012	Alat pemeliharaan tanaman – Sprayer gendong semi-otomatis - Syarat mutu dan metode uji	Kementerian Perindustrian
8	SNI 8485:2018	Alat pemeliharaan tanaman - Sprayer gendong elektrik - Syarat mutu dan metode uji	Kementerian Perindustrian
9	SNI 2801-2010	Pupuk urea	Kementerian Perindustrian
10	SNI 02-1760-2005	Pupuk amonium sulfat	Kementerian Perindustrian
11	SNI 02-0086-2005	Pupuk triple superfosfat (TSP)	Kementerian Perindustrian
12	SNI 02-2805-2005	Pupuk kalium klorida (KCl)	Kementerian Perindustrian
13	SNI 02-3769-2005	Pupuk Super Pospat (SP - 36)	Kementerian Perindustrian
14	SNI 02-3776-2005	Pupuk fosfat alam untuk pertanian	Kementerian Perindustrian
15	SNI 2803:2012	Pupuk NPK padat (Pupuk anorganik majemuk)	Kementerian Perindustrian

e. Mendiseminasikan SNI-SNI yang telah ditetapkan disektor pertanian dan melakukan pembinaan penerapan SNI kepada pelaku usaha atau penerap SNI lainnya.

f. Mengembangkan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang dibutuhkan untuk pembuktian kesesuaian penerapan SNI dengan persyaratan acuan.

g. Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang dapat menetapkan pemberlakuan SNI sektor pertanian secara wajib.

PENUTUP

Dalam mengembangkan standarisasi dan penilaian kesesuaian pada sektor pertanian, telah terdapat modalitas awal berupa Komite Teknis-Komite Teknis yang telah dan dapat menyusun SNI-SNI yang dibutuhkan untuk mendukung sektor pertanian. Namun tentunya tidak berhenti pada penyusunan suatu SNI, hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemangku kepentingan terkait dapat mendorong penerapan SNI tersebut oleh pelaku usaha atau penerap lainnya sehingga dapat menghasilkan komoditas pertanian

yang bermutu dan aman. Untuk dapat membuktikan penerapan SNI perlu mengembangkan infrastruktur penilaian kesesuaian seperti Lembaga Sertifikasi (produk, sistem manajemen, dan lainnya) dan laboratorium atau lembaga inspeksi yang akan menilai kesesuaian penerapan suatu standar pada komoditas yang dihasilkan atau penerap SNI dibandingkan dengan persyaratan acuan yang digunakan secara kredibel. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara Pemerintah dan pemerintah daerah, pelaku usaha, pakar dan konsumen untuk terus bersinergi dalam mengembangkan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Al Juni, SY., Zakaria, R., Hisjam, M. Analisis Akar Penyebab Masalah Implementasi SNI 6729:2016 dan SNI 01-2907-2008 di Wonorejo, Jatiyoso, Karanganyar. Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2020. <https://idec.ft.uns.ac.id/wp-content/uploads/IDEC2020/PROSIDING/ID064.pdf>. Diakses pada 11-09-2024 pkl 11.15

Indonesia. 2019. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan

Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Indonesia. 2020. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian

BSN. 2024. Daftar SNI Wajib. [https://bsn.go.id/uploads/attachment/7_sni_wajib\(share\)_juli_2024.pdf](https://bsn.go.id/uploads/attachment/7_sni_wajib(share)_juli_2024.pdf). Diakses pada 28-08-2024 pkl 16.00

Indonesia. 2018. Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

**Nindya Malvins Trimadya¹⁾,
Theista Savanty, Windri
Widyaningsih, Adi Krisianto**

1) Badan Standardisasi Nasional
Jl. Kuningan Barat Raya No. 01A,
Kuningan, Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta 12710
Email: malvins@bsn.go.id

Daftar SNI Lingkup BSIP yang Diterbitkan Tahun 2023-2024

SNI 9283:2023
Produksi benih jagung hibrida

SNI 6234:2024
Benih kedelai

SNI 9248:2024
Uji adaptasi tanaman padi sawah

SNI 3392:2023
Cengkih

SNI 8211:2023
Benih kelapa sawit

SNI 9145:2023
Sistem ketertelusuran cangkang sawit berkelanjutan

SNI 9191:2023
Benih kopi arabika (*Coffea arabica* L.)

SNI 9229:2023
Pedoman budidaya monokultur kelapa dalam (*Cocos nucifera* L. var. *Typica*)

SNI 7312:2023
Benih tebu

SNI 9228:2023
Daun kelor (*Moringa oleifera*) kering
SNI 8173-3:2023
Pakan ayam ras pedaging (broiler) -
Bagian 3: Masa akhir (finisher)

SNI 8173-2:2023
Pakan ayam ras pedaging (broiler) -
Bagian 2: Masa awal (starter)

SNI 7780-1:2023
Pakan konsentrat babi - Bagian 1:
Anak babi sapihan, pembesaran dan
penggemukan

SNI 3916:2023
Pakan babi pejantan (*boar ration*)

SNI 7652-1:2023
Pakan bibit induk (*parent stock*)
ayam ras tipe pedaging Bagian 1:
Prestarter

SNI 7652-2:2023
Pakan bibit induk (*parent stock*)
ayam ras tipe pedaging Bagian 2:
Starter

SNI 7700-1:2023
Pakan bibit induk (*parent stock*)
ayam ras tipe petelur Bagian 1:
Prestarter

SNI 7700-2:2023
Pakan bibit induk (*parent stock*)
ayam ras tipe petelur Bagian 2:
Starter

SNI 7700-3:2023
Pakan bibit induk (*parent stock*)
ayam ras tipe petelur Bagian 3:
Grower

SNI 7700-4:2023
Pakan bibit induk (*parent stock*)
ayam ras tipe petelur Bagian 4:
Prelayer

SNI 7700-5:2023
Pakan bibit induk (*parent stock*)
ayam ras tipe petelur Bagian 5: Masa
bertelur (layer)